

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAYU JATI DI DESA KUNDURAN KABUPATEN BLORA

A. Proses Terjadinya Jual-Beli Kayu Jati

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua

belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.⁸⁵ Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (KUHPerdara) atau biasa disebut unsur *naturalia*.⁸⁶

⁸⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, *loc.cit.*

⁸⁶ Ahmadi Miru, *op.,cit*, hlm.127

Kegiatan jual beli dapat dilihat dari proses pelaksanaan penjualannya, antara lain adalah dengan cara tunai, lelang, dan mengangsur. Adapun penjelasannya adalah:

1. Jual Beli Tunai

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara.

Jual beli tunai terjadi ketika pembeli menyerahkan uang secara tunai/langsung kepada penjual sejumlah harga yang diperjanjikan dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli, adapun kepemilikan hak atas barang tersebut berpindah setelah penyerahan barang dilakukan

2. Pejual Beli Lelang

Jual-beli yang terjadi karena pelaksanaan penjualannya ini biasa disebut dengan sistem lelang. Sistem lelang atau yang juga disebut dengan [sistem tender](#) ini dalam bahasa Inggris disebut juga *auction*.⁸⁷ Pasal 1 Vendu Reglement, pengertian lelang adalah penjualan barang di muka umum atau penjualan barang yang terbuka untuk umum. Pengertian tersebut diperjelas kemudian oleh Pasal 1 angka 1 keputusan Menteri Keuangan No. 450/KMK 01/2002, yang menyebutkan

⁸⁷ <http://www.pelajaran.click/2015/11/aneka-bentuk-lelang-dalam-kegiatan-jual.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2017, pukul 23.00 WIB.

bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Asas yang digunakan dalam lelang adalah asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Adapun sifat dari lelang dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sebab barang itu dijual dan penjual dalam hubungan dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang dilihat dari sebab barang itu dijual dibedakan menjadai 2 yaitu:⁸⁸

- a. Lelang eksekusi, adalah penjualan barang yang bersifat paksa dan atau eksekusi putusan Pengadilan negeri yang menyangkut bidang pidana atau bidang perdata, maupun putusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam kaitannya mengenai urusan piutang negara, serta putusan dari kantor pelayanan pajak dalam urusan perpajakan.
- b. Lelang non eksekusi, adalah lelang barang milik/dikuasai oleh negara yang tidak diwajibkan dijual secara lelang apabila dipindah tangankan atau lelang sukarela milik swasta

Selanjutnya adalah sifat lelang dilihat dari penjual dalam hubungan dengan barang yang akan dilelang dibagi menjadi:⁸⁹

- a. Lelang yang sifatnya wajib, adalah lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang memiliki/menguasai suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang.

⁸⁸ <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/lelang.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2017, pukul 23.00 WIB.

⁸⁹ *Ibid.*

- b. Lelang yang sifatnya sukarela, adalah lelang dilaksanakan atas permintaan masyarakat yang secara sukarela menginginkan barangnya di lelang.

3. Jual Beli Mengangsur

Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (Renting), menyebutkan bahwa jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Pasal 1458 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini telah mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dengan demikian, perjanjian dianggap sah ketika sudah terjadi kata sepakat, walaupun belum terjadi peralihan uang dan barang. Hal tersebut mengartikan bahwa jual beli memiliki sifat konsensualisme.

Bentuk jual beli dengan pembayaran angsuran tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, munculnya lembaga ini disebabkan karena adanya kebutuhan dalam praktek. Oleh karena itu, dasar hukum dari jual beli

secara angsuran adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan. Jadi, para pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli dengan pembayaran angsuran dapat membuat perjanjian atas dasar kesepakatan. Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, serta guna menghindari kesalahpahaman. Perjanjian seperti ini dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Tapi, guna keperluan pembuktian, sebaiknya apa yang diperjanjikan oleh para pihak ditulis dalam suatu akta perjanjian.

Perjanjian jual beli yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli kayu jati di desa Kunduran, Kabupaten Blora. Pada umumnya jual beli di wilayah Blora masih menggunakan sistem kepercayaan, jarang sekali di temui melakukan jual beli menggunakan perjanjian tertulis. Sistem pembayaran yang dilakukan sering kali pembayaran dilakukan di awal sebagai tanda bukti dalam melakukan transaksi jual beli atau pembayaran lunas langsung pada awal terjadi kesepakatan.

Bapak Soenarto, dalam wawancara yang dilakukan tanggal di kios kayu jati miliknya, menyebutkan bahwa terhadap kayu jati yang dibeli, kebiasaan penjual di wilayah Blora adalah setelah pembayaran dilakukan, maka penjual akan melakukan pengiriman atau mengantarkan kayu jati tersebut ke tempat pembeli, dan pada saat proses pengiriman tersebut penjual sepenuhnya bertanggung jawab mengenai pengiriman barang sampai ketempat pembeli.

Pembeli dapat mengajukan keberatan apabila kayu jati yang diterima tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan penjual harus menggantinya sesuai apa

yg telah di sepakati dengan pihak pembeli, tetapi biasanya di Blora tindakan dari pembeli hanya sebatas komplain mengenai barang. Tetapi apabila diawal sebelum terjadi kesepakatan pembeli telah memilih kayu jati yang diinginkan, pihak pembeli bisa mengembalikan dan meminta penjual untuk mengantinya apabila kayu jati yang diterima tidak sesuai dengan yang telah disepakati.⁹⁰

Perjanjian jual-beli kayu jati yang diteliti merupak jual-beli secara tunai dimana pembeli membayar harga kayu jati kepada penjual secara tunai di awal dan meminta pengiriman dilakukan oleh penjual ketempat pembeli. Dari perjanjian antara penjual dan pemebeli, kepemilikan atas kayu jati baru berpindah kepada pembeli setelah pembeli merinma kayu jati tersebut dari penjual ditempat yang telah ditemtuka. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab terhadap kayu jati yang telah dibayar sampai dengan telah diteima oleh pembeli.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Kewajiban pihak penjual, yaitu:

- a. Menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan.

Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut:

- 1) Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli,

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Soenarto, pada tanggal 10 Januari, pukul 10.00 WIB

akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu per satu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, misalnya: penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang tersebut.

- 2) Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang.
- 3) Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama.⁹¹

b. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- 1) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- 2) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan

Sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.⁹²

Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUHPerdara sebagai pasal yang menentukan

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.* hlm. 133.

kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli.

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.⁹³ Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

Selain KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban dari penjual sebagai pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha diatur didalam Pasal 7 UUPK yang terdiri dari :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁹³ *Ibid.*

Dari penjabaran diatas, penjual berkewajiban untuk beritikad baik dengan menjamin barang yang dijual tersebut bebas dari masalah dan tidak memiliki cacat tersembunyi. Selain itu penjual juga wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang dijual kepada pembeli sehingga pembeli dapat mengetahui kondisi barang yang akan dibeli untuk menghindari kerugian.

Terhadap jual-beli kayu jati yang dilakukan oleh peneliti, Perjanjian jual beli kayu jati tersebut terdapat permasalahan di mana pihak penjual tidak dapat melaksanakan prestasi untuk menyerahkan kayu jati yang telah dibeli kerana disita oleh dinas berwenang. Penyitaan tersebut dikarenakan kayu jati tersebut tidak memiliki izin tebang dan pengangkutannya sehingga pengiriman kayu jati tersebut tidak sampai ke pembeli

Pihak penjual berkaitan dengan jual-beli kayu jati tersebut telah melanggar Pasal 1491 KUHPerdara karena penjual tidak dapat menjamin kayu jati tersebut secara aman dan tentram dikarenakan kayu jati yang dijual tidak memiliki dokumen lengkap. Akibat dari tindakan penjual yang menjual kayu jati tanpa dokumen-dokumen lengkap, mengakibatkan pembeli tidak mendapatkan haknya dan mengalami kerugian dari perbuatan penjual tersebut.

Pada saat menjual kayu jati tersebut, penjual tidak menjelaskan darimana kayu jati itu berasal, dan telah menjamin akan mengantar kayu jati tersebut ketempat pembeli. Pembeli yang telah membayar pembelian kayu jait tersebut telah merasa dirugikan oleh tidakan penjual.

Di dalam perjanjian ada kalanya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, terhadap perbuatan tersebut dapat dipastikan bahwa salah satu pihak akan mengalami kerugian. Sama halnya dalam perjanjian jual beli kayu jati tersebut, apabila salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi. Dalam hal ini pihak penjual telah lalai terhadap kewajibannya untuk menyerahkan kayu jati yang telah dibeli kepada penjual sesuai dengan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akibat dari tidak lengkapnya dokumen-dokumen kayu jati tersebut.

Dalam perjanjian jual-beli kayu jati yang diteliti, kewajiban dari pembeli adalah membayar sejumlah uang sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sedangkan kewajiban dari penjual adalah menyerahkan kayu jati yang telah dibeli tersebut kepada pembeli. Dalam hal ini penjual sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak adalah menyerahkan kayu jati tersebut ditempat pembeli. Dengan demikian pada saat proses pengiriman kayu jati dari tempat penjual sampai tiba di tempat pembeli, kayu jati tersebut masih merupakan tanggung jawab dari penjual.

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibagi-bagi menjadi beberapa suku kata, yaitu perlindungan, hukum dan perlindungan hukum. Adapun perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “lindung” yang artinya menempatkan di balik atau di belakang sesuatu supaya tidak kelihatan. Definisi tersebut dengan kata lain berarti juga menjaga atau memberikan pertolongan

supaya selamat. Dengan demikian kata “perlindungan” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan atau hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan para orang yang lemah.⁹⁴

Pengertian hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan penguasa atau pemerintah.⁹⁵ Pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹⁶

Setelah melihat definisi perlindungan dan hukum, maka dapat dilihat bahwa pengertian perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.⁹⁷ Pendapat lain mengenai perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa nyaman terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum.⁹⁸ Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya ditujukan untuk semua warga negara tanpa terkecuali, dan dalam pelaksanaannya juga tidak membedakan berdasarkan kedudukan atau derajat seseorang.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif

⁹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 674

⁹⁵ *Ibid*, hlm.410

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.25

⁹⁷ *Ibid*.

⁹⁸ Ari Hermawan, 2004, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, hlm.1

maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹⁹

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkanannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu sebagai bentuk

⁹⁹ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017, Pukul 15.00 WIB.

¹⁰⁰ <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017, Pukul 15.00 WIB.

pemenuhan hak dan kewajiban melainkan juga terhadap hak dan kewajiban masyarakat secara keseluruhan, atau dengan kata lain perlindungan hukum memberikan jaminan dari hukum untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan untuk dirinya sendiri dan hubungannya dengan pihak lain. Perlindungan hukum juga memberikan solusi dalam memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum sehingga dapat tercipta ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran hukum maka hak subyek hukum yang dilanggar tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Adapun dalam hukum perdata, pelanggaran hukum terhadap hak dari setiap orang dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang.

Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.¹⁰¹ Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:¹⁰²

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat

¹⁰¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, hlm 17.

¹⁰² R.Subekti, *Hukum perjanjian* Cet.ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hlm 50 .

memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Selanjutnya, Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :¹⁰³

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :¹⁰⁴

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig).
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut diatas belum ditemukan pengertian yang baku dari perbuatan melawan hukum. Memang tidak ditemui baik dalam doktrin, yurisprudensi tentang pengertian yang baku dari perbuatan melawan hukum, karena itu para sarjana mempunyai sudut pandang masing-masing yang berbeda-beda tentang hal ini.¹⁰⁵

¹⁰³ Munir Fuady II, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.3.

¹⁰⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.24,

¹⁰⁵ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html> diakses pada tanggal 30 Januari 2017, pukul 21.00 WIB.

Dalam perjanjian jual-beli kayu jati yang diteliti, perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual tersebut seluruh bertentangan dengan unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu: dari kasus ini pihak penjual secara melawan hukum tidak bersedia mengembalikan pembayaran jual beli kayu jati, yang berkaitan dengan melawan hukum yang dimana pihak penjual tidak dapat menyerahkan kayu jati yang telah dibeli kerana disita oleh dinas berwenang. Penyitaan tersebut dikarenakan kayu jati tersebut tidak memiliki izin tebang dan pengangkutannya sehingga pengiriman kayu jati tersebut tidak sampai ke pembeli. Pihak pembeli merasa dirugikan dari pembayaran yang telah dibayarnya diawal akibat tidak diterimanya kayu jati tersebut mengakibatkan kerugian materiil, berdasarkan Pasal 1366 dapat dianalisis "*Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugiannya yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*, sehingga pihak penjual haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya serta pengantian kerugian.

Para pihak terkait wajib untuk melaksanakan perjanjian tersebut, hal ini dapat dikatakan sebagai pemenuhan prestasi. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan, apabila penjual tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka penjual dapat dikatakan wanprestasi. Disitanya kayu jati pada saat proses pengiriman tersebut membuat pihak penjual belum melaksanakan kewajibannya, hal ini dikarenakan prestasi yang harus dilaksanakan oleh penjual adalah menyerahkan kayu jati yang telah dibeli kepada pembeli ditempat pembeli. Hal ini didasarkan pada Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu,
- b. Untuk melakukan sesuatu dan
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu

Tidak dipenuhinya prestasi oleh penjual, mewajibkan penjual untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli. Dalam perjanjian jual-beli kayu jati yang diteliti oleh peneliti, dengan disitanya kayu jati oleh dinas terkait, pembeli meminta kepada penjual untuk meminta penggantian kerugian, tetapi penjual menolak untuk memberikan ganti rugi tersebut.

Berdasarkan permasalahan ini, pembeli yang telah menunaikan kewajibannya dengan melakukan pembayaran jual-beli kayu jati tersebut, berhak untuk mendapatkan penggantian kerugian, oleh karena itu terhadap pembeli yang telah beritikad baik tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Terhadap penjual yang tidak memenuhi prestasinya, Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi merupakan tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah¹⁰⁶

Tidak dipenuhinya prestasi oleh penjual dalam perjanjian jual-beli kayu jati tersebut, maka penjual sudah sepatutnya bertanggung jawab dengan menerima sanksi atau hukuman. Akibat hukum dari penjual atau debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdara antara lain:

- a) Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- b) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c) Membayar ganti rugi;
- d) Membatalkan perjanjian; dan
- e) Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Seorang debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 KUHPerdara menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang

¹⁰⁶ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit.*

dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas, perlindungan hukum bagi pembeli yang telah beritikad baik dalam perjanjian jual-beli kayu jati diatas, terhadap penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan kayu jati ketempat pembeli setelah menerima pembayaran telah melakukan wanprestasi. Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

